



PUTUSAN

Nomor 2859/Pdt.G/2021/PA.Dpk

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, yang memberi kuasa kepada: XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2859/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 07 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2006 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No: 502/23/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga terakhir di XXXXXX;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 3.1. XXXXXX (perempuan), umur 14 tahun.
  - 3.2. XXXXXX (laki-laki), umur 6 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar bulan September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan;
    - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari chat mesra serta foto seorang wanita di facebook milik Tergugat, namun pada saat ditanyakan Tergugat tidak mengakuinya.
    - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat pemarah dan akibatnya masalah sekecil apapun sering menjadi besar bahkan Tergugat sampai berani melakukan kekerasan dengan cara menampar wajah dan mencekik leher serta mengancam akan membunuh Penggugat;
    - 4.3. Bahwa Tergugat kurang peduli terhadap kondisi rumah tangga bahkan pada saat anak Penggugat dengan Tergugat sedang sakitpun, Tergugat kurang memperdulikannya.
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2021 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, kemudian pada tanggal 01 September 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat sekarang tinggal dialamat tersebut diatas sedangkan Penggugat tinggal dialamat tersebut diatas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan layaknya suami isteri lagi;
  6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
  7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Syakhrudin S.HI., M.H., sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 2859/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 22 September 2021, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Syakhrudin S.HI., M.H., menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 2859/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 22 September 2021;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 502/23/XII/2006, tertanggal 18 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama XXXXXX( Bukti P)

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

XXXXXX;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 2 orang;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan September 2020, yang akibatnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Tergugat memiliki sifat pemarah dan melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Tergugat kurang peduli terhadap kondisi rumah tangga;
5. Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2021;
6. Bahwa selaku adik kandung Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II

XXXXXX;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku sepupu

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

2. Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 2 orang;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan September 2020, yang akibatnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Peggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Tergugat memiliki sifat pemaarah dan melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Tergugat kurang peduli terhadap kondisi rumah tangga;
5. Bahwa Setahu saksi Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2021;
6. Bahwa selaku sepupu Peggugat telah cukup menasihati Peggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Peggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat Atas keterangan para saksi tersebut Peggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;  
Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan mohon putusan;  
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat permohonan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Peggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Peggugat sendiri tentang domisili Peggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 ( Fotokopi KTP atas nama Peggugat ) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena : Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari chat mesra serta foto seorang wanita di facebook milik Tergugat, namun pada saat dianyakan Tergugat tidak mengakuinya. Tergugat memiliki sifat pemarah dan akibatnya masalah sekecil apapun sering menjadi besar bahkan Tergugat sampai berani melakukan kekerasan dengan cara menampar wajah dan mencekik leher serta mengancam akan membunuh Penggugat; dan Tergugat kurang peduli terhadap kondisi rumah tangga bahkan pada saat anak Penggugat dengan Tergugat sedang sakitpun, Tergugat kurang memperdulikannya;

Menimbang, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang sebagai wakilnya, sehingga perkara dapat diperiksa dan diputusn dengan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat tentang status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terys menerus akan dipertibnagkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut: Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari chat mesra serta foto seorang wanita di facebook milik Tergugat, namun pada saat diatanyakan Tergugat tidak mengakuinya. Tergugat memiliki sifat pemarah dan akibatnya masalah sekecil apapun sering menjadi besar bahkan Tergugat sampai berani melakukan kekerasan dengan cara menampar wajah dan mencekik leher serta mengancam akan membunuh Penggugat; dan Tergugat kurang peduli terhadap kondisi rumah tangga bahkan pada saat anak Penggugat dengan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakitpun, Tergugat kurang memperdulikannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi melihat ... dan sering menerima keluhan dan pengaduan Penggugat tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Tergugat, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari chat mesra serta foto seorang wanita di facebook milik Tergugat, namun pada saat ditanyakan Tergugat tidak mengakuinya. Tergugat memiliki sifat pemarah dan akibatnya masalah sekecil apapun sering menjadi besar bahkan Tergugat sampai berani melakukan kekerasan dengan cara menampar wajah dan mencekik leher serta mengancam akan membunuh Penggugat; dan Tergugat kurang peduli terhadap kondisi rumah tangga bahkan pada saat anak Penggugat dengan Tergugat sedang sakitpun, Tergugat kurang memperdulikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah punya anak 2 orang;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari chat mesra serta foto seorang wanita di facebook milik Tergugat, namun pada saat ditanyakan Tergugat tidak mengakuinya. Tergugat memiliki sifat pemaarah dan akibatnya masalah sekecil apapun sering menjadi besar bahkan Tergugat sampai berani melakukan kekerasan dengan cara menampar wajah dan mencekik leher serta mengancam akan membunuh Penggugat; dan Tergugat kurang peduli terhadap kondisi rumah tangga bahkan pada saat anak Penggugat dengan Tergugat sedang sakitpun, Tergugat kurang memperdulikannya
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat demikian juga saksi I dan saksi II Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Penggugat;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang Artinya :

*“Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum permohonan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.510.000,-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. Aslam dan Drs.H.M.Rusli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WINDY INDRAWATI, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Aslam

Drs.H.M.Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WINDY INDRAWATI, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                              |                 |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran                  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. | Proses                       | : Rp. 50.000,-  |
| 3. | Panggilan Penggugat          | : Rp. ,-        |
| 4. | Panggilan Tergugat           | : Rp. 390.000,- |
| 5. | Biaya PNBP Penyerahan        |                 |
|    | Panggilan Pertama Penggugat: | Rp. 10.000,-    |
| 6. | Biaya PNBP Penyerahan        |                 |
|    | Panggilan Pertama Tergugat   | : Rp. 10.000,-  |
| 7. | Redaksi                      | : Rp. 10.000,-  |
| 8. | Materai                      | : Rp. 10.000,-  |
|    | -----                        |                 |
|    | Jumlah                       | : Rp. 510.000,- |